


A blurred background image showing a person's hands working at a wooden desk. A laptop is open on the left, and a white sheet of paper is being held or read by the person. A pen lies on the desk to the right. The overall atmosphere is professional and focused.

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

by Andikahardi, the Board of **@PajakMania** Community



A black and white close-up photograph of Albert Einstein's face. He has his characteristic wild, grey hair and a well-groomed, bushy grey beard and mustache. His eyes are looking slightly upwards and to the right, with a thoughtful or weary expression. His hand is resting against his chin, with his fingers partially hidden in his hair.

"The hardest thing
in the world to
understand is the
income tax."

- Albert Einstein

Pajak Pusat

PPh

Pajak Penghasilan

Pengalihan
Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan

Tarif
2,5%*

Dibayar
Sekali
Saat Jual

BEDA

Pajak Daerah

PBB

Pajak Bumi dan Bangunan

Sektor Perdesaan dan
Perkotaan

Tarif
Berbeda
Tiap Daerah,
Paling Tinggi
0,3%

Dibayar
Tiap
Tahun

BPHTB

Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan/atau
Bangunan

Dibayar
Sekali
Saat Beli

Pajak ini dikelola oleh **Ditjen Pajak**

*syarat dan ketentuan berlaku



Pajak ini dikelola oleh **Pemerintah Daerah**

PPh - PPN - PPnBM

Self Assessment

		150 gr.		
CiCi Bag			2,05	
Kastenfett 25,-			3,33	
Baum 20,3 C4,00			79,04	: KR
Gummiband 10,- C1,20			37,50	
Filz 7,00 gr. 1,10			75,15	
Bananen M - C4,50			42,83	
			4,45	
			3,00	
			15,75	: SP



administration and planning




11.1. PENETAPAN PAJAK

Pasal 12 Ayat (2) UU KUP:


Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 12 Ayat (3) UU KUP:

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.



11.4. SANKSI ADMINISTRASI



DAFTAR




SETOR




HITUNG




LAPOR





Subjek Pajak PPh


- Orang Pribadi
karyawan, pekerjaan bebas, **pengusaha**
- Badan
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



domisiili

Objek Pajak

Penghasilan: setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.



Objek Pajak

Kategori Penghasilan:

- Pasal 4(1) bersifat umum
- Pasal 4(2) bersifat khusus/final, daftar jenis tarifnya sudah ditentukan
- Pasal 4(3) non objek, daftar jenisnya sudah ditentukan




INCOME TAX

Pasal 4(2) bersifat khusus/final

- Sewa tanah dan/atau bangunan (10%)
- Pengalihan hak tanah dan/atau bangunan (2,5%)
- Jasa Konstruksi (2-6 %)
- Penjualan saham di Bursa Efek (0,1 – 0,5%)
- Dividen Orang Pribadi (10%)
- Hadiah Undian (25%)
- Pendapatan Bunga Deposito/Tabungan (20%)

Pasal 4(3) non objek

- Bantuan atau sumbangan
- Harta hibahan
- Warisan
- Beasiswa
- Bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham




Pasal 4(1) = bersifat umum

Pekerjaan

Pekerjaan Bebas

Kegiatan Usaha

Lainnya: pemanfaatan modal, capital gains, royalti, bunga
(cenderung bersifat pasive income)



INCOME
TAX


Jasa Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas


- a. tenaga ahli, seperti: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
- b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
- c. olahragawan;
- d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluhan, dan moderator;
- e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f. agen iklan;
- g. pengawas atau pengelola proyek;
- h. perantara;
- i. petugas penjaga barang dagangan;
- j. agen asuransi; dan
- k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.



Penghitungan dan Pembayaran Pajak dilakukan setelah berakhirnya periode tahun pajak, namun pada tahun berjalan terdapat pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain (withholding-tax). Bagi penerima penghasilan, pajak yang telah dipotong bersifat seperti pembayaran dimuka (deposit) dan dapat diperlakukan sebagai pengurang pembayaran pada akhir tahun (kredit pajak).

Pemotongan dan Pemungutan





Bagi yang memperoleh penghasilan dari **Pekerjaan Bebas** atau
dari **Kegiatan Usaha** dan telah melewati jumlah penghasilan
bruto 4,8M dalam satu tahun, maka selain ada kewajiban PPh
akan melekat juga kewajiban **PPN**.

Kategorikan jenis penghasilan berikut:

- Memperoleh hadiah undian dari kuis di TV
- Menerima warisan berupa hutang dari orang tua
- Memperoleh fee stand up comedian
- Memperoleh penghasilan dari jualan tas online
- Memperoleh pembayaran uang sewa rumah
- Mendapatkan keuntungan dari penjualan mobil



Penghasilan vs Harta

Selama tahun berjalan...

1. Simpan bukti pemotongan/pemungutan pajak dari pihak lain
2. Catat jenis dan jumlah penghasilan yang diterima secara terperinci
3. Lakukan penghitungan dan pembayaran pajak 1% PP 46/2013
4. Lakukan pembukuan (laporan laba rugi dan neraca) sesuai standar akuntansi

dilakukan oleh:


Karyawan: 1

Pekerjaan Bebas: 1, 2

Kegiatan Usaha < 4,8M: 1,2,3

Kegiatan Usaha > 4,8M: 1,2,4





SPT Tahunan PPh Orang Pribadi:

Jumlah dan Jenis Penghasilan

Penghitungan Pajak Penghasilan

Pembayaran PPh (dipotong atau bayar sendiri)

Daftar Harta dan Hutang

Daftar Anggota Keluarga

Hasil Penghitungan PPh:

NIHIL

Kurang Bayar

Lebih Bayar

Objek Pajak

- Pasal 4(1) bersifat umum


Pekerjaan (karyawan)

Pekerjaan Bebas

Kegiatan Usaha

Lainnya: pemanfaatan modal, capital gains, royalti, bunga
(cenderung bersifat pasive income)



- Pasal 4(2) bersifat khusus/final, daftar jenis tarifnya sudah ditentukan
- Pasal 4(3) non objek, daftar jenisnya sudah ditentukan



Jenis Formulir SPT

- 1770 SS** : hanya untuk karyawan gaji kurang dari 60jt setahun dan memiliki 1 lembar 1721 A1
- 1770 S** : hanya untuk karyawan gaji lebih dari 60jt setahun dan memiliki 1 atau lebih lembar 1721 A1
- 1770** : untuk pengusaha atau pekerja bebas/freelancer atau sekaligus memiliki banyak sumber penghasilan

Kamu yang mana?



Lapor E-Filing / Elektronik

Siapkan 1721 A1 atau bukti potong lainnya

Siapkan catatan penghasilan dan pembayaran SSP

Siapkan dokumen harta, hutang, dan Kartu Keluarga

Aktivasi EFIN

Masuk ke djponline.pajak.go.id

Buat password (daftar akun) dan login

Pilih menu E-Filing atau E-form



Layanan DJP Online

e-Billing



Sistem Pembayaran elektronik.
Lebih mudah, lebih cepat, lebih akurat!

e-Form



e-Form adalah salah satu cara penyampaian SPT dengan menggunakan formulir elektronik.

e-Filing



e-Filing adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik.
Lebih mudah, lebih cepat, lebih aman!

Reporting Amnesti Pajak



eReporting Amnesti Pajak adalah salah satu cara penyampaian laporan penempatan harta tambahan yang berada di wilayah NKRI dan laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan ke dalam wilayah NKRI secara elektronik.



E F I N

**Electronic Filing
Identification Number**

AKTIVASI EFIN:

Isi formulir permohonan
(data nomor HP dan alamat email)
Fotocopy KTP dan Kartu NPWP
Datang ke KPP terdekat secara langsung

.: DJP Online - Login :.

NPWP

Password



klik gambar untuk perbarui kode

Kode Keamanan

Login

Lupa password ? reset [di sini](#)

Anda belum terdaftar ? daftar [di sini](#)

Belum menerima link aktivasi ? klik [di sini](#)

thank you!



File materi dapat dilihat lebih detil pada:

pajakstartup.com

by **Andikahardi**, the Board of **@PajakMania** Community